



PUTUSAN

No. 42/Pid.B/2016/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara terdakwa :

Nama : Rafli Sunardi alias Abang bin Sunardi ;

Tempat lahir : Bulukumba ;

Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 28 Mei 1984 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kalamassang Desa Mario Rennu, Kecamatan Gantarang,
Kabupaten. Bulukumba ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tukang cuci mobil

Terdakwa telah ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara :

- 1 Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 03 Februari 2016;
- 2 Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 04 Februari 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2016;
- 4 Hakim sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 25 Juni 2016.

Terdakwa menghadapi persidangan didampingi Penasihat Hukum : Bakri S.H. Advokat/
Penasihat Hukum berkantor di Jln. Sam Ratulangi No. 7 Bulukumba, Kabupaten Bulukumba
berdasarkan Penetapan Nomor : 42/Pid.B/2016/PN-BLK tanggal 05 April 2016.

Majelis Hakim yang telah ditunjuk untuk memeriksa perkara telah membaca berkas
perkaranya

Terdakwa telah didakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

Bahwa ia terdakwa Rafli Sunardi alias Abang bin Sunardi pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar pukul 17.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2016 atau masih dalam suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di rumah tempat tinggal saksi korban di Jalan Siswomiharjo No. 4 Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada suatu waktu dan tempat di atas sekitar pukul 16.00 Wita dimana terdakwa Rafli Sunardi alias Abang bin Sunardi sedang mengendarai sepeda motor Hinda beat warna putih no. polisi DD 2650 HR saat melintas dan berhenti di depan rumahnya saksi korban dimana saat itu saksi korban dan anaknya bernama Reza umur 3 tahun berdiri di depan rumahnya dimana maksud terdakwa berhenti saat itu adalah memeriksa uang yang ditaruh dibawah jok motor untuk membeli kit ban mobil dan kemudian saya memutar balik bermaksud mengambil uang karena tak cukup beli kit ban mobil setelah itu saksi korban yang kala itu bersama anaknya memanggil terdakwa dan berhenti dan terdakwa erkata “ada apa?” kemudian dijawab oleh saksi korban “Antarka ke kampung baru rumah kakakku “ lalu terdakwa menjawab kembali “apa kita mau ambil disana” dijawab oleh saksi korban “mau antar mangga” setelah itu terdakwa menjawab “saya kembali dulu ke tempat pencucian mobil di sutera indah untuk menyelesaikan cucian mobil saya” kemudian dijawab oleh korban “iye saya tunggu ki”.

Bahwa kemudian terdakwa kembali ke tempat pencucian mobil sutera indah untuk menyelesaikan mencuci mobil dan setelah selesai mencuci mobil terdakwa Rafli meminjam helm merek KYT warna abu-abu kepada saksi Rosmini alias Mini binti Aminuddin sekitar jam 16.15 wita di rumahnya sambil saksi Rosmini berkata kepada terdakwa Rafli” Abang helmku mauko kemana” dan setelah itu terdakwa Rafli menjemput saksi korban Irma beserta anaknya di rumahnya di Jl. Siswomiharjo dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban “Saya tidak bias lama-lama” dan setelah itu saksi korban dan anaknya naik motor berboncengan dengan terdakwa dengan posisi terdakwa Rafli di depan/ mengendarai , anaknya posisi di tengah dan saksi korban di belakang dimana saksi korban membawa mangga di dalam plastic berwarna hitam dan berangkat menuju ke rumah saksi Hj. Hasni di kampong baru Desa Polewali Kec. Gantarang Kab. Bulukumba sekitar jam 16.30 wita dimana saat itu terdakwa menggunakan sepeda motor Honda beat warna putih dan memakai helm serta terdakwa menggunakan baju kaos berwarna hitam dan saksi korban beserta anaknya berangkat diketahui dan ditegur oleh saksi Sulfiana “Tante , mau kemana” lalu dijawab oleh saksi korban “Saya mau kesana dulu” kemudian setibanya terdakwa Rafli dan saksi korban Irma bersama anaknya di rumah saksi Hj. Hasni sekitar jam 17.00 Wita saksi korban bersama anaknya datang dibonceng menggunakan motor oleh terdakwa Rafli mengantar buah mangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saksi tidak sempat melihat terdakwa yang diletakkan di lantai rumah saksi dimana saksi korban hanya sebentar saja dengan alasan sedang buru-buru yang ketika itu saksi Hasni sedang menjaga bayi (cucu saksi).

Kemudian sekitar jam 17.10 wita terdakwa Rafli bersama saksi korban Irma beserta anak saksi korban (lel. Reza umur 3 tahun) tiba di rumah saksi korban di Jl. Siswomiharjo dan diajaknya terdakwa Rafli masuk ke dalam rumah oleh saksi korban beserta anaknya saksi korban sambil memuka pintu dimana saksi korban berkata kepada terdakwa "Masukki sini dulu ada saya mau kasi tau sama kita sekalian ada saya mau suruh kerja" yang kemudian terdakwa memarkirkan kendaraannya di luar persis di bawah pohon mangga tepatnya di luar pekarangan rumah saksi korban setelah itu terdakwa, saksi korban serta anak korban masuk ke dalam rumah tersebut dan saksi korban menarik / membawa terdakwa masuk ke kamar tidur saksi korban dimana saksi korban merayu terdakwa untuk berhubungan badan sambil saksi korban mendorong terdakwa ke ranjang tidurnya saksi korban namun saat itu terdakwa langsung bangun dari ranjang tidurnya sambil terdakwa berkata "Janganki begitu" kemudian dijawab oleh saksi korban "janganki begitu" kemudian dijawab oleh saksi korban "Jangan kamu kayak orang suci" kemudian dijawab oleh terdakwa "Saya tidak suci saya punya anak dengan isteri" setelah itu saksi korban emosi dan berkata kepada terdakwa "Kalau kamu tidak mau saya teriak kau perkosa saya" kemudian terdakwa menjawab "Janganki begitu" setelah itu saksi korban mencakar terdakwa di bagian muka tepatnya di atas dagu sebelah kanan kemudian terdakwa mendorong korban dengan kedua tangannya hingga jatuh di atas ranjang tidur kemudian saksi korban bangun mencakar terdakwa dengan tangannya tepatnya mencakar pada bagian tangan sebelah kiri terdakwa kemudian terdakwa jalan keluar ke pintu kamar namun saksi korban menarik kerah baju bagian belakang terdakwa dengan tangannya saksi korban dan terdakwa berkata "janganki kasi begituka" namun saksi Korban terus terusan emosi sambil saksi korban berkata kepada terdakwa "Saya berteriak betul kalau kau tidak mau" setelah itu i l dan terdakwa bertengkar sehingga terdakwa mendorong korban hingga jatuh ke ranjang tidur menghadap atas kemudian disusul terdakwa memukul saksi korban dengan tangannya dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis kanan saksi Korban setelah itu terdakwa memukul saksi korban dengan tangannya dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis kiri saksi korban setelah itu terdakwa kembali melayangkan pukulan dengan tangannya dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian hidung saksi korban sehingga mengeluarkan darah dan saksi korban langsung pingsan di atas kasurnya dimana dalam pertengkaran tersebut di atas terdengar oleh saksi Hj. Nurhayati sekitar jam 17.30 wita dimana saksi mendengar dari dapur rumahnya yang berbatasan langsung dengan rumah saksi korban dimana terdengar suara laki-laki saja saat itu.

Bahwa kemudian ketika saksi korban dalam keadaan pingsan di atas kasurnya terdakwa merasa bingung dan ketakutan dengan pemikiran terdakwa adalah "bilamana per. Irma (saksi korban) saya tinggalkan dalam keadaan pingsan dan kemudian dirinya sadar maka saya akan diketahui kalau saya yang memukulnya" maka akhirnya terdakwa membunuh saksi korban dengan cara mencekik leher

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tenggorokan) saksi korban dengan kedua tangannya sekuat tenaga sehingga saksi korban yang masih dalam keadaan pingsan tersebut bergerak untuk melepaskan cekikan terdakwa hingga akhirnya tubuh saksi korban tidak bergerak lagi dan dipastikan sudah meninggal dunia yang kemudian tubuh saksi korban diangkat dengan kedua tangan terdakwa ke kamar mandi yang tidak terpakai dan memasukkan tubuh saksi korban ke dalam bak mandi dengan posisi telungkup / tubuh menghadap ke dalam bak mandi dimana bagian wajah saksi korban menghadap masuk ke dalam ember yang sudah berisi air yang sebelumnya terdakwa menemukan ember berisi air tersebut kemudian diangkat ke dalam bak mandi tersebut setelah itu terdakwa meninggalkan tempat tersebut pulang ke rumah terdakwa di Kalamassang sekitar jam 18.00 wita dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru No pol DD 2650 HR dan memakai helm merek GM berwarna orange, kuning dan hitam dimana saat itu terdakwa menggunakan baju kaos berwarna hitam bundar leher dan celana panjang levis warna biru tua dan dimana saat itu saksi Hasnawati melihat luka berdarah di wajah/ muka terdakwa (suami) di atas dagu sebelah kanan dan saksi Hasnawati sempat bertanya kepada terdakwa kalau luka tersebut dikarenakan terdakwa jatuh dari pohon mangga.

Bahwa kemudian setelah terdakwa pulang ke rumahnya di Kalamassang dengan meninggalkan saksi korban dalam keadaan meninggal dunia dan anak saksi korban bernama Reza berumur 3 tahun, anak saksi korban Reza datang dan masuk ke dalam rumah saksi Ilyas dan saksi Hj. Nurmin sambil menangis dan saksi Ilyas dan saksi Nurmin bertanya kepadanya “Dimana mamamu nak” lalu Reza menjawab “Mama mandi mati” secara berulang kali dalam keadaan menangis kemudian selepas sholat maghrib, saksi Ilyas dan saksi Hj. Nurmin menyuruh adik iparnya untuk mencari mamanya Reza (saksi korban) dengan cara memanggil-manggil di luar pagar rumah saksi korban sambil berteriak berulang-ulang kali namun tidak ada jawaban dari saksi korban dimana rumah tersebut dalam keadaan terbuka sehingga saksi Ilyas dan para tetangga memeriksa kamar namun tidak ada saksi korban di rumah itu sehingga saksi Ilyas dan para tetangga pulang ke rumahnya masing-masing melakukan aktifitas seperti biasanya namun Reza selalu menangis mengikuti langkah saksi Ilyas sampai dengan jam 10.00 wita sehingga saksi Ilyas berkata kepada Reza “Kenapa Reza” lalu Reza menjawab “mama..mama..mama” sambil menunjuk rumahnya maka selanjutnya Reza mengambil jari saksi Ilyas menuju rumahnya dan saya mengikuti Reza hingga sampai masuk ke dalam rumahnya dan sambil Reza menunjukkan kamar mandi yang gelap sehingga saksi Ilyas dan Reza kembali keluar ke rumah saksi Ilyas mengambil senter dan kemudian saksi Ilyas seorang diri kembali ke rumah saksi korban sambil membawa senter dan masuk ke rumah saksi korban langsung menuju ke kamar mandi yang tak terpakai dengan menggunakan senter dan saat itulah saksi Ilyas kaget dimana di dalam kamar mandi tak terpakai dalam bak mandi tersebut ditemukan mayat saksi korban Irma dalam keadaan tertelungkup serta mukanya tercelup ke dalam sebuah ember hitam tanpa bergerak dan saat itu pula saksi Ilyas dalam keadaan panik dan ketakutan memanggil para tetangga untuk datang ke rumah saksi korban yang kemudian saksi Ilyas dan para tetangga masuk ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar mandi tersebut dan memeriksa saksi korban Irma dan didapati sudah dalam keadaan meninggal dunia dan akhirnya memanggil pihak kepolisian.

Bahwa kemudian hasil dari pemeriksaan dr. Muliawan Mubara yang memeriksa jenazah saksi korban Irmawati alias Irma binti H. Muh. Hatta dinyatakan bahwa sesuai dengan ilmu kedokteran dimana terlihat adanya bintik-bintik kemerahan pada wajah, dada dan perut serta warna ungu pada kuku jari dan bibir dimana akibat dari kematian saksi korban adalah karena adanya penyumbatan pada jalan nafas yaitu :

Adanya hasil VER yaitu bintik-bintik pada bagian wajah, dada dan perut serta adanya warna ungu pada kuku jari dan bibir dimana saksi dr. Muliawan Mubara disimpulkan karena adanya penyumbatan jalan nafas dimana bila dihubungkan dengan pengakuan terdakwa bahwa dirinya sempat mencekik leher saksi korban Irma maka kemungkinan tanda tanda tersebut pada diri saksi korban diakibatkan karena dicekik sehingga jalan nafasnya tersumbat.

Adanya hasil VER yang saksi tuliskan bahwa ditemukan pada mayat Irmawati (saksi korban) terdapat cairan berwarna bening kemerahan pada sela-sela gigi serta pada bagian hidung , dimana menurut pengakuan terdakwa telah meninju saksi korban sebanyak tiga kali pada bagian muka maka kemungkinan akibat trauma benda tumpul yaitu pukulan tinju.

Dan mengenai adanya luka gores pada leher, luka terkelupas pada leher, luka gores pada lengan sebelah kanan maka saya simpulkan itu disebabkan akibat trauma benda tumpul dimana saya tidak dapat menjelaskan benda tumpul apa yang menyebabkan luka itu .

Bahwa adapun hasil dari pemeriksaan jenazah Irmawati alias Irma binti H. Muh. Hatta adalah sebagai berikut yaitu visum et revertum nomor 11/RSUD-BLK/VER/06.1/2016 tanggal 08 Januari 2016 oleh dr. Muliawan Mubara telah memeriksa Irmawati alias Irma binti H. Muh. Hatta yaitu :

Kedadaan Luar :

Kepala, rambut, panjang, hitam ;

Muka bentuk oval ;

Pakai celana kaos panjang warna orange motif bunga ;

Mayat terbungkus sarung kotak besar warna hijau dan coklat ;

Kedadaan penderita :

Penderita masuk RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Bulukumba dalam keadaan sudah meninggal dunia ;

Pemeriksaan luar :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Refleksi pupil sudah melebar kanan dan kiri ;

Refleks cahaya sudah tidak ada lagi ;

Bintik-bintik kemerahan pada wajah, dada dan perut ;

Tampak cairan berwarna bening kemerahan pada sela-sela gigi ;

Tampak cairan berwarna bening kemerahan pada hidung.

Tampak warna ungu pada kuku , jari, dan bibir ;

Luka gores pada leher bagian depan , panjang delapan centimeter lebar satu centimeter ;

Tiga buah kulit terkelupas pada leher bagian depan, luka pertama panjang satu koma tujuh lima centimeter , lebar satu centimeter , luka gores kedua panjang nol koma lima centimeter, lebar nol koma lima centimeter , luka ketiga panjang satu centimeter, lebar satu centimeter ;

Luka gores pada lengan tangan kanan, panjang satu centimeter, lebar nol koma lima centimeter ;

Luka robek pada pergelangan tangan kanan, panjang satu koma lima centimeter , lebar nol koma lima centimeter,

Kesimpulan :

Penyebab kematian tidak dapat ditegakkan.

Perbuatan terdakwa Rafli Sunardi alias Abang bin Sunardi diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa Rafli Sunardi alias Abang bin Sunardi pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar pukul 17.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2016 atau masih dalam suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di rumah tempat tinggal saksi korban di Jalan Siswomiharjo No. 4 Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada suatu waktu dan tempat di atas sekitar pukul 16.00 Wita dimana terdakwa Rafli Sunardi alias Abang bin Sunardi sedang mengendarai sepeda motor Hinda beat warna putih no. polisi DD 2650 HR saat melintas dan berhenti di depan rumahnya saksi korban dimana saat itu saksi korban dan anaknya bernama Reza umur 3 tahun berdiri di depan rumahnya dimana maksud terdakwa berhenti saat itu adalah memeriksa uang yang ditaruh dibawah jok motor untuk membeli kit ban mobil dan kemudian saya memutar balik bermaksud mengambil uang karena tak cukup beli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kit ban mobil setelah itu saksi korban yang kala itu bersama anaknya memanggil terdakwa dan berhenti dan terdakwa berkata “ada apa?” kemudian dijawab oleh saksi korban “Antarka ke kampung baru rumah kakakku “ lalu terdakwa menjawab kembali “apa kita mau ambil disana” dijawab oleh saksi korban “mau antar mangga” setelah itu terdakwa menjawab “saya kembali dulu ke tempat pencucian mobil di sutera indah untuk menyelesaikan cucian mobil saya” kemudian dijawab oleh korban “iye saya tunggu ki”.

Bahwa kemudian terdakwa kembali ke tempat pencucian mobil sutera indah untuk menyelesaikan mencuci mobil dan setelah selesai mencuci mobil terdakwa Rafli meminjam helm merek KYT warna abu-abu kepada saksi Rosmini alias Mini binti Aminuddin sekitar jam 16.15 wita di rumahnya sambil saksi Rosmini berkata kepada terdakwa Rafli” Abang helmku mauko kemana” dan setelah itu terdakwa Rafli menjemput saksi korban Irma beserta anaknya di rumahnya di Jl. Siswomiharjo dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban “Saya tidak bias lama-lama” dan setelah itu saksi korban dan anaknya naik motor berboncengan dengan terdakwa dengan posisi terdakwa Rafli di depan/ mengendarai , anaknya posisi di tengah dan saksi korban di belakang dimana saksi korban membawa mangga di dalam plastic berwarna hitam dan berangkat menuju ke rumah saksi Hj. Hasni di kampung baru Desa Polewali Kec. Gantarang Kab. Bulukumba sekitar jam 16.30 wita dimana saat itu terdakwa menggunakan sepeda motor Honda beat warna putih dan memakai helm serta terdakwa menggunakan baju kaos berwarna hitam dan saksi korban beserta anaknya berangkat diketahui dan ditegur oleh saksi Sulfiana “Tante , mau kemana” lalu dijawab oleh saksi korban “Saya mau kesana dulu” kemudian setibanya terdakwa Rafli dan saksi korban Irma bersama anaknya di rumah saksi Hj. Hasni sekitar jam 17.00 Wita saksi korban bersama anaknya datang dibonceng menggunakan motor oleh terdakwa Rafli mengantar buah mangga dimana saksi tidak sempat melihat terdakwa yang diletakkan di lantai rumah saksi dimana saksi korban hanya sebentar saja dengan alasan sedang buru-buru yang ketika itu saksi Hasni sedang menjaga bayi (cucu saksi).

Kemudian sekitar jam 17.10 wita terdakwa Rafli bersama saksi korban Irma beserta anak saksi korban (lel. Reza umur 3 tahun) tiba di rumah saksi korban di Jl. Siswomiharjo dan diajaknya terdakwa Rafli masuk ke dalam rumah oleh saksi korban beserta anaknya saksi korban sambil memuka pintu dimana saksi korban berkata kepada terdakwa “Masukki sini dulu ada saya mau kasi tau sama kita sekalian ada saya mau suruh kerja” yang kemudian terdakwa memarkirkan kendaraannya di luar persis di bawah pohon mangga tepatnya di luar pekarangan rumah saksi korban setelah itu terdakwa, saksi korban serta anak korban masuk ke dalam rumah tersebut dan saksi korban menarik / membawa terdakwa masuk ke kamar tidur saksi korban dimana saksi korban merayu terdakwa untuk berhubungan badan sambil saksi korban mendorong terdakwa ke ranjang tidurnya saksi korban namun saat itu terdakwa langsung bangun dari ranjang tidurnya sambil terdakwa berkata “Janganki begitu” kemudian dijawab oleh saksi korban “janganki begitu” kemudian dijawab oleh saksi korban “Jangan kamu kayak orang suci” kemudian dijawab oleh terdakwa “Saya tidak suci saya punya anak dengan isteri” setelah itu saksi korban emosi dan berkata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa “Kalau kamu tidak mau saya teriak kau perkosa saya” kemudian terdakwa menjawab “Janganki begitu” setelah itu saksi korban mencakar terdakwa di bagian muka tepatnya di atas dagu sebelah kanan kemudian terdakwa mendorong korban dengan kedua tangannya hingga jatuh di atas ranjang tidur kemudian saksi korban bangun mencakar terdakwa dengan tangannya tepatnya mencakar pada bagian tangan sebelah kiri terdakwa kemudian terdakwa jalan keluar ke pintu kamar namun saksi korban menarik kerah baju bagian belakang terdakwa dengan tangannya saksi korban dan terdakwa berkata “janganki kasi begituka” namun saksi Korban terus terusan emosi sambil saksi korban berkata kepada terdakwa “Saya berteriak betul kalau kau tidak mau” setelah itu i l dan terdakwa bertengkar sehingga terdakwa mendorong korban hingga jatuh ke ranjang tidur menghadap atas kemudian disusul terdakwa memukul saksi korban dengan tangannya dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis kanan saksi Korban setelah itu terdakwa memukul saksi korban dengan tangannya dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis kiri saksi korban setelah itu terdakwa kembali melayangkan pukulan dengan tangannya dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian hidung saksi korban sehingga mengeluarkan darah dan saksi korban langsung pingsan di atas kasurnya dimana dalam pertengkaran tersebut di atas terdengar oleh saksi Hj. Nurhayati sekitar jam 17.30 wita dimana saksi mendengar dari dapur rumahnya yang berbatasan langsung dengan rumah saksi korban dimana terdengar suara laki-laki saja saat itu.

Bahwa kemudian ketika saksi korban dalam keadaan pingsan di atas kasurnya terdakwa merasa bingung dan ketakutan dengan pemikiran terdakwa adalah “bilamana per. Irma (saksi korban) saya tinggalkan dalam keadaan pingsan dan kemudian dirinya sadar maka saya akan diketahui kalau saya yang memukulnya” maka akhirnya terdakwa membunuh saksi korban dengan cara mencekik leher (tenggorokan) saksi korban dengan kedua tangannya sekuat tenaga sehingga saksi korban yang masih dalam keadaan pingsan tersebut bergerak untuk melepaskan cekikan terdakwa hingga akhirnya tubuh saksi korban tidak bergerak lagi dan dipastikan sudah meninggal dunia yang kemudian tubuh saksi korban diangkat dengan kedua tangan terdakwa ke kamar mandi yang tidak terpakai dan memasukkan tubuh saksi korban ke dalam bak mandi dengan posisi telungkup / tubuh menghadap ke dalam bak mandi dimana bagian wajah saksi korban menghadap masuk ke dalam ember yang sudah berisi air yang sebelumnya terdakwa menemukan ember berisi air tersebut kemudian diangkat ke dalam bak mandi tersebut setelah itu terdakwa meninggalkan tempat tersebut pulang ke rumah terdakwa di Kalamassang sekitar jam 18.00 wita dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru No pol DD 2650 HR dan memakai helm merek GM berwarna orange, kuning dan hitam dimana saat itu terdakwa menggunakan baju kaos berwarna hitam bundar leher dan celana panjang levis warna biru tua dan dimana saat itu saksi Hasnawati melihat luka berdarah di wajah/ muka terdakwa (suami) di atas dagu sebelah kanan dan saksi Hasnawati sempat bertanya kepada terdakwa kalau luka tersebut dikarenakan terdakwa jatuh dari pohon mangga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian setelah terdakwa pulang ke rumahnya di Kalamassang dengan meninggalkan saksi korban dalam keadaan meninggal dunia dan anak saksi korban bernama Reza berumur 3 tahun, anak saksi korban Reza datang dan masuk ke dalam rumah saksi Ilyas dan saksi Hj. Nurmin sambil menangis dan saksi Ilyas dan saksi Nurmin bertanya kepadanya “Dimana mamamu nak” lalu Reza menjawab “Mama mandi mati” secara berulang kali dalam keadaan menangis kemudian selepas sholat maghrib, saksi Ilyas dan saksi Hj. Nurmin menyuruh adik iparnya untuk mencari mamanya Reza (saksi korban) dengan cara memanggil-manggil di luar pagar rumah saksi korban sambil berteriak berulang-ulang kali namun tidak ada jawaban dari saksi korban dimana rumah tersebut dalam keadaan terbuka sehingga saksi Ilyas dan para tetangga memeriksa kamar namun tidak ada saksi korban di rumah itu sehingga saksi Ilyas dan para tetangga pulang ke rumahnya masing-masing melakukan aktifitas seperti biasanya namun Reza selalu menangis mengikuti langkah saksi Ilyas sampai dengan jam 10.00 wita sehingga saksi Ilyas berkata kepada Reza “Kenapa Reza” lalu Reza menjawab “mama..mama..mama” sambil menunjuk rumahnya maka selanjutnya Reza mengambil jari saksi Ilyas menuju rumahnya dan saya mengikuti Reza hingga sampai masuk ke dalam rumahnya dan sambil Reza menunjukkan kamar mandi yang gelap sehingga saksi Ilyas dan Reza kembali keluar ke rumah saksi Ilyas mengambil senter dan kemudian saksi Ilyas seorang diri kembali ke rumah saksi korban sambil membawa senter dan masuk ke rumah saksi korban langsung menuju ke kamar mandi yang tak terpakai dengan menggunakan senter dan saat itulah saksi Ilyas kaget dimana di dalam kamar mandi tak terpakai dalam bak mandi tersebut ditemukan mayat saksi korban Irma dalam keadaan tertelungkup serta mukanya tercelup ke dalam sebuah ember hitam tanpa bergerak dan saat itu pula saksi Ilyas dalam keadaan panik dan ketakutan memanggil para tetangga untuk datang ke rumah saksi korban yang kemudian saksi Ilyas dan para tetangga masuk ke dalam kamar mandi tersebut dan memeriksa saksi korban Irma dan didapati sudah dalam keadaan meninggal dunia dan akhirnya memanggil pihak kepolisian.

Bahwa kemudian hasil dari pemeriksaan dr. Muliawan Mubara yang memeriksa jenazah saksi korban Irmawati alias Irma binti H. Muh. Hatta dinyatakan bahwa sesuai dengan ilmu kedokteran dimana terlihat adanya bintik-bintik kemerahan pada wajah, dada dan perut serta warna ungu pada kuku jari dan bibir dimana akibat dari kematian saksi korban adalah karena adanya penyumbatan pada jalan nafas yaitu :

Adanya hasil VER yaitu bintik-bintik pada bagian wajah, dada dan perut serta adanya watna ungu pada kuku jari dan bibir dimana saksi dr. Muliawan Mubara disimpulkan karena adanya penyumbatan jalan nafas dimana bila dihubungkan dengan pengakuan terdakwa bahwa dirinya sempat mencekik leher saksi korban Irma maka kemungkinan tanda tanda tersebut pada diri saksi korban diakibatkan karena dicekik sehingga jalan nafasnya tersumbat.

Adanya hasil VER yang saksi tuliskan bahwa ditemukan pada mayat Irmawati (saksi korban) terdapat cairan berwarna bening kemerahan pada sela-sela gigi serta pada bagian hidung, dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pengakuan terdakwa telah meninju saksi korban sebanyak tiga kali pada bagian muka maka kemungkinan akibat trauma benda tumpul yaitu pukulan tinju.

Dan mengenai adanya luka gores pada leher, luka terkelupas pada leher, luka gores pada lengan sebelah kanan maka saya simpulkan itu disebabkan akibat trauma benda tumpul dimana saya tidak dapat menjelaskan benda tumpul apa yang menyebabkan luka itu .

Bahwa adapun hasil dari pemeriksaan jenazah Irmawati alias Irma binti H. Muh. Hatta adalah sebagai berikut yaitu visum et revertum nomor 11/RSUD-BLK/VER/06.1/2016 tanggal 08 Januari 2016 oleh dr. Muliawan Mubara telah memeriksa Irmawati alias Irma binti H. Muh. Hatta yaitu :

Keadaan Luar :

Kepala, rambut, panjang, hitam ;

Muka bentuk oval ;

Pakai celana kaos panjang warna orange motif bunga ;

Mayat terbungkus sarung kotak besar warna hijau dan coklat ;

Keadaan penderita :

Penderita masuk RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Bulukumba dalam keadaan sudah meninggal dunia ;

Pemeriksaan luar :

Refleksi pupil sudah melebar kanan dan kiri ;

Refleksi cahaya sudah tidak ada lagi ;

Bintik-bintik kemerahan pada wajah, dada dan perut ;

Tampak cairan berwarna bening kemerahan pada sela-sela gigi ;

Tampak cairan berwarna bening kemerahan pada hidung.

Tampak warna ungu pada kuku , jari, dan bibir ;

Luka gores pada leher bagian depan , panjang delapan centimeter lebar satu centimeter ;

Tiga buah kulit terkelupas pada leher bagian depan, luka pertama panjang satu koma tujuh lima centimeter , lebar satu centimeter , luka gores kedua panjang nol koma lima centimeter, lebar nol koma lima centimeter , luka ketiga panjang satu centimeter, lebar satu centimeter ;

Luka gores pada lengan tangan kanan, panjang satu centimeter, lebar nol koma lima centimeter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka robek pada pergelangan tangan kanan, panjang satu koma lima centimeter, lebar nol koma lima centimeter,

Kesimpulan :

Penyebab kematian tidak dapat ditegakkan.

Perbuatan terdakwa Rafli Sunardi alias Abang bin Sunardi diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP.

Lebih Subsidair :

Bahwa ia terdakwa Rafli Sunardi alias Abang bin Sunardi pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar pukul 17.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2016 atau masih dalam suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di rumah tempat tinggal saksi korban di Jalan Siswomiharjo No. 4 Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, penganiayaan yang menjadikan mati orangnya yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada suatu waktu dan tempat di atas sekitar pukul 16.00 Wita dimana terdakwa Rafli Sunardi alias Abang bin Sunardi sedang mengendarai sepeda motor Hinda beat warna putih no. polisi DD 2650 HR saat melintas dan berhenti di depan rumahnya saksi korban dimana saat itu saksi korban dan anaknya bernama Reza umur 3 tahun berdiri di depan rumahnya dimana maksud terdakwa berhenti saat itu adalah memeriksa uang yang ditaruh dibawah jok motor untuk membeli kit ban mobil dan kemudian saya memutar balik bermaksud mengambil uang karena tak cukup beli kit ban mobil setelah itu saksi korban yang kala itu bersama anaknya memanggil terdakwa dan berhenti dan terdakwa berkata “ada apa?” kemudian dijawab oleh saksi korban “Antarka ke kampung baru rumah kakakku “ lalu terdakwa menjawab kembali “apa kita mau ambil disana” dijawab oleh saksi korban “mau antar mangga” setelah itu terdakwa menjawab “saya kembali dulu ke tempat pencucian mobil di sutera indah untuk menyelesaikan cucian mobil saya” kemudian dijawab oleh korban “iye saya tunggu ki”.

Bahwa kemudian terdakwa kembali ke tempat pencucian mobil sutera indah untuk menyelesaikan mencuci mobil dan setelah selesai mencuci mobil terdakwa Rafli meminjam helm merek KYT warna abu-abu kepada saksi Rosmini alias Mini binti Aminuddin sekitar jam 16.15 wita di rumahnya sambil saksi Rosmini berkata kepada terdakwa Rafli” Abang helmku mauko kemana” dan setelah itu terdakwa Rafli menjemput saksi korban Irma beserta anaknya di rumahnya di Jl. Siswomiharjo dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban “Saya tidak bias lama-lama” dan setelah itu saksi korban dan anaknya naik motor berboncengan dengan terdakwa dengan posisi terdakwa Rafli di depan/ mengendarai, anaknya posisi di tengah dan saksi korban di belakang dimana saksi korban membawa mangga di dalam plastic berwarna hitam dan berangkat menuju ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi Hj. Hasni di kampung baru Desa Polewali Kec. Gantarang Kab. Bulukumba sekitar jam 16.30 wita dimana saat itu terdakwa menggunakan sepeda motor Honda beat warna putih dan memakai helm serta terdakwa menggunakan baju kaos berwarna hitam dan saksi korban beserta anaknya berangkat diketahui dan ditegur oleh saksi Sulfiana "Tante , mau kemana" lalu dijawab oleh saksi korban "Saya mau kesana dulu" kemudian setibanya terdakwa Rafli dan saksi korban Irma bersama anaknya di rumah saksi Hj. Hasni sekitar jam 17.00 Wita saksi korban bersama anaknya datang dibonceng menggunakan motor oleh terdakwa Rafli mengantar buah mangga dimana saksi tidak sempat melihat terdakwa yang diletakkan di lantai rumah saksi dimana saksi korban hanya sebentar saja dengan alasan sedang buru-buru yang ketika itu saksi Hasni sedang menjaga bayi (cucu saksi).

Kemudian sekitar jam 17.10 wita terdakwa Rafli bersama saksi korban Irma beserta anak saksi korban (lel. Reza umur 3 tahun) tiba di rumah saksi korban di Jl. Siswomiharjo dan diajaknya terdakwa Rafli masuk ke dalam rumah oleh saksi korban beserta anaknya saksi korban sambil memuka pintu dimana saksi korban berkata kepada terdakwa "Masukki sini dulu ada saya mau kasi tau sama kita sekalian ada saya mau suruh kerja" yang kemudian terdakwa memarkirkan kendaraannya di luar persis di bawah pohon mangga tepatnya di luar pekarangan rumah saksi korban setelah itu terdakwa, saksi korban serta anak korban masuk ke dalam rumah tersebut dan saksi korban menarik / membawa terdakwa masuk ke kamar tidur saksi korban dimana saksi korban merayu terdakwa untuk berhubungan badan sambil saksi korban mendorong terdakwa ke ranjang tidurnya saksi korban namun saat itu terdakwa langsung bangun dari ranjang tidurnya sambil terdakwa berkata "Janganki begitu" kemudian dijawab oleh saksi korban "janganki begitu" kemudian dijawab oleh saksi korban "Jangan kamu kayak orang suci" kemudian dijawab oleh terdakwa "Saya tidak suci saya punya anak dengan isteri" setelah itu saksi korban emosi dan berkata kepada terdakwa "Kalau kamu tidak mau saya teriak kau perkosa saya" kemudian terdakwa menjawab "Janganki begitu" setelah itu saksi korban mencakar terdakwa di bagian muka tepatnya di atas dagu sebelah kanan kemudian terdakwa mendorong korban dengan kedua tangannya hingga jatuh di atas ranjang tidur kemudian saksi korban bangun mencakar terdakwa dengan tangannya tepatnya mencakar pada bagian tangan sebelah kiri terdakwa kemudian terdakwa jalan keluar ke pintu kamar namun saksi korban menarik kerah baju bagian belakang terdakwa dengan tangannya saksi korban dan terdakwa berkata "janganki kasi begituka" namun saksi Korban terus terusan emosi sambil saksi korban berkata kepada terdakwa "Saya berteriak betul kalau kau tidak mau" setelah itu i l dan terdakwa bertengkar sehingga terdakwa mendorong korban hingga jatuh ke ranjang tidur menghadap atas kemudian disusul terdakwa memukul saksi korban dengan tangannya dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis kanan saksi Korban setelah itu terdakwa memukul saksi korban dengan tangannya dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis kiri saksi korban setelah itu terdakwa kembali melayangkan pukulan dengan tangannya dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian hidung saksi korban sehingga mengeluarkan darah dan saksi korban langsung pingsan di atas kasurnya dimana dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut di atas terdengar oleh saksi Hj. Nurhayati sekitar jam 17.30 wita dimana saksi mendengar dari dapur rumahnya yang berbatasan langsung dengan rumah saksi korban dimana terdengar suara laki-laki saja saat itu.

Bahwa kemudian ketika saksi korban dalam keadaan pingsan di atas kasurnya terdakwa merasa bingung dan ketakutan dengan pemikiran terdakwa adalah “bilamana per. Irma (saksi korban) saya tinggalkan dalam keadaan pingsan dan kemudian dirinya sadar maka saya akan diketahui kalau saya yang memukulnya” maka akhirnya terdakwa membunuh saksi korban dengan cara mencekik leher (tenggorokan) saksi korban dengan kedua tangannya sekuat tenaga sehingga saksi korban yang masih dalam keadaan pingsan tersebut bergerak untuk melepaskan cekikan terdakwa hingga akhirnya tubuh saksi korban tidak bergerak lagi dan dipastikan sudah meninggal dunia yang kemudian tubuh saksi korban diangkat dengan kedua tangan terdakwa ke kamar mandi yang tidak terpakai dan memasukkan tubuh saksi korban ke dalam bak mandi dengan posisi telungkup / tubuh menghadap ke dalam bak mandi dimana bagian wajah saksi korban menghadap masuk ke dalam ember yang sudah berisi air yang sebelumnya terdakwa menemukan ember berisi air tersebut kemudian diangkat ke dalam bak mandi tersebut setelah itu terdakwa meninggalkan tempat tersebut pulang ke rumah terdakwa di Kalamassang sekitar jam 18.00 wita dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru No pol DD 2650 HR dan memakai helm merek GM berwarna orange, kuning dan hitam dimana saat itu terdakwa menggunakan baju kaos berwarna hitam bundar leher dan celana panjang levis warna biru tua dan dimana saat itu saksi Hasnawati melihat luka berdarah di wajah/ muka terdakwa (suami) di atas dagu sebelah kanan dan saksi Hasnawati sempat bertanya kepada terdakwa kalau luka tersebut dikarenakan terdakwa jatuh dari pohon mangga.

Bahwa kemudian setelah terdakwa pulang ke rumahnya di Kalamassang dengan meninggalkan saksi korban dalam keadaan meninggal dunia dan anak saksi korban bernama Reza berumur 3 tahun, anak saksi korban Reza datang dan masuk ke dalam rumah saksi Ilyas dan saksi Hj. Nurmin sambil menangis dan saksi Ilyas dan saksi Nurmin bertanya kepadanya “Dimana mamamu nak” lalu Reza menjawab “Mama mandi mati” secara berulang kali dalam keadaan menangis kemudian selepas sholat maghrib, saksi Ilyas dan saksi Hj. Nurmin menyuruh adik iparnya untuk mencari mamanya Reza (saksi korban) dengan cara memanggil-manggil di luar pagar rumah saksi korban sambil berteriak berulang-ulang kali namun tidak ada jawaban dari saksi korban dimana rumah tersebut dalam keadaan terbuka sehingga saksi Ilyas dan para tetangga memeriksa kamar namun tidak ada saksi korban di rumah itu sehingga saksi Ilyas dan para tetangga pulang ke rumahnya masing-masing melakukan aktifitas seperti biasanya namun Reza selalu menangis mengikuti langkah saksi Ilyas sampai dengan jam 10.00 wita sehingga saksi Ilyas berkata kepada Reza “Kenapa Reza” lalu Reza menjawab “mama..mama..mama” sambil menunjuk rumahnya maka selanjutnya Reza mengambil jari saksi Ilyas menuju rumahnya dan saya mengikuti Reza hingga sampai masuk ke dalam rumahnya dan sambil Reza menunjukkan kamar mandi yang gelap sehingga saksi Ilyas dan Reza kembali keluar ke rumah saksi Ilyas mengambil senter dan kemudian saksi Ilyas seorang diri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke rumah saksi korban sambil membawa senter dan masuk ke rumah saksi korban langsung menuju ke kamar mandi yang tak terpakai dengan menggunakan senter dan saat itulah saksi Ilyas kaget dimana di dalam kamar mandi tak terpakai dalam bak mandi tersebut ditemukan mayat saksi korban Irma dalam keadaan tertelungkup serta mukanya tercelup ke dalam sebuah ember hitam tanpa bergerak dan saat itu pula saksi Ilyas dalam keadaan panik dan ketakutan memanggil para tetangga untuk datang ke rumah saksi korban yang kemudian saksi Ilyas dan para tetangga masuk ke dalam kamar mandi tersebut dan memeriksa saksi korban Irma dan didapati sudah dalam keadaan meninggal dunia dan akhirnya memanggil pihak kepolisian.

Bahwa kemudian hasil dari pemeriksaan dr. Muliawan Mubara yang memeriksa jenazah saksi korban Irmawati alias Irma binti H. Muh. Hatta dinyatakan bahwa sesuai dengan ilmu kedokteran dimana terlihat adanya bintik-intik kemerahan pada wajah, dada dan perut serta warna ungu pada kuku jari dan bibir dimana akibat dari kematian saksi korban adalah karena adanya penyumbatan pada jalan nafas yaitu :

Adanya hasil VER yaitu bintik-bintik pada bagian wajah, dada dan perut serta adanya watna ungu pada kuku jari dan bibir dimana saksi dr. Muliawan Mubara disimpulkan karena adanya penyumbatan jalan nafas dimana bila dihubungkan dengan pengakuan terdakwa bahwa dirinya sempat mencekik leher saksi korban Irma maka kemungkinan tanda tanda tersebut pada diri saksi korban diakibat karena dicekik sehingga jalan nafasnya tersumbat.

Adanya hasil VER yang saksi tuliskan bahwa ditemukan pada mayat Irmawati (saksi korban) terdapat cairan berwarna bening kemerahan pada sela-sela gigi serta pada bagian hidung , dimana menurut pengakuan terdakwa telah meninju saksi korban sebanyak tiga kali pada bagian muka maka kemungkinan akibat trauma benda tumpul yaitu pukulan tinju.

Dan mengenai adanya luka gores pada leher, luka terkelupas pada leher, luka gores pada lengan sebelah kanan maka saya simpulkan itu disebabkan akibat trauma benda tumpul dimana saya tidak dapat menjelaskan benda tumpul apa yang menyebabkan luka itu .

Bahwa adapun hasil dari pemeriksaan jenazah Irmawati alias Irma binti H. Muh. Hatta adalah sebagai berikut yaitu visum et revertum nomor 11/RSUD-BLK/VER/06.1/2016 tanggal 08 Januari 2016 oleh dr. Muliawan Mubara telah memeriksa Irmawati alias Irma binti H. Muh. Hatta yaitu :

Kedaaan Luar :

Kepala, rambut, panjang, hitam ;

Muka bentuk oval ;

Pakai celana kaos panjang warna orange motif bunga ;

Mayat terbungkus sarung kotak besar warna hijau dan coklat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan penderita :

Penderita masuk RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Bulukumba dalam keadaan sudah meninggal dunia ;

Pemeriksaan luar :

Refleksi pupil sudah melebar kanan dan kiri ;

Refleksi cahaya sudah tidak ada lagi ;

Bintik-bintik kemerahan pada wajah, dada dan perut ;

Tampak cairan berwarna bening kemerahan pada sela-sela gigi ;

Tampak cairan berwarna bening kemerahan pada hidung.

Tampak warna ungu pada kuku , jari, dan bibir ;

Luka gores pada leher bagian depan , panjang delapan centimeter lebar satu centimeter ;

Tiga buah kulit terkelupas pada leher bagian depan, luka pertama panjang satu koma tujuh lima centimeter , lebar satu centimeter , luka gores kedua panjang nol koma lima centimeter, lebar nol koma lima centimeter , luka ketiga panjang satu centimeter, lebar satu centimeter ;

Luka gores pada lengan tangan kanan, panjang satu centimeter, lebar nol koma lima centimeter ;

Luka robek pada pergelangan tangan kanan, panjang satu koma lima centimeter , lebar nol koma lima centimeter,

Kesimpulan :

Penyebab kematian tidak dapat ditegakkan.

Perbuatan terdakwa Rafli Sunardi alias Abang bin Sunardi diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan alat bukti :

Saksi H. Alimuddin bin H. Taro di bawah sumpah ;

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan meninggalnya kemenakan saksi bernama Irmawati alias Irma binti Muh. Hatta pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016 sekitar jam 09.00 Wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam rumah Hj. Darma Bakti binti H. Waris di Jl. Siswomiharjo No. 14 Kelurahan Tanah Kongkong , Kecamatan Ujungbulu, Kabupatten Bulukumba;

- Bahwa awalnya saksi diberitahu lewat hp oleh kemenakan saksi di Makassar kalau Irmawati alias Irma inti Muh. Hatta meninggal dunia di rumah Hj. Darma Bakti binti H. Waris sehingga saksi langsung mendatangi tempat tersebut namun saksi tidak melihat karena tidak tega melihat meninggal dengan cara seperti itu ;
- Bahwa saat itu sudah banyak petugas kepolisian dan orang-orang yang berkumpul;
- Bahwa saat itu saksi mendapatkan informasi bahwa orang yang paling terakhir menemani korban adalah terdakwa karena pada waktu Kamis sore, terdakwa membonceng korban ke rumah kakak ipar korban bernama Hj. Hasni bersama anak korban bernama Reza dan memboncengkan korban pulang kembali ke rumah korban yaitu ditemukannya mayat korban .

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan.

Saksi Hj. Hasni binti Muh. Nur di bawah sumpah ;

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan meninggalnya korban Irmawati alias Irma binti Muh. Hatta yang diketemukan pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016 di dalam rumah Hj. Darma Bakti binti H. Waris di Jl. Siswomiharjo No. 14 Kelurahan Tanah Kongkong , Kecamatan Ujungbulu, Kabupatten Bulukumba ;
- Bahwa saksi yang memandikan jenazah korban Irmawati ;
- Bahwa saksi melihat ada luka memar pada pelipis kanan, pada bagian dada korban terdapat luka seperti telah dibakar rokok dan bagian leher kelihatan hitam ;
- Bahwa korban tinggal bersama anaknya bernama Reza yang masih berumur sekitar 3 tahun ;
- Bahwa pada hari Kamis sore sebelumnya, korban Irmawati datang ke rumah saksi membawakan mangga dan waktu itu masuk ke kamar melihat bayi yang baru lahir lalu korban pulang dan saksi sempat bertanya kepadanya kenapa cepat sekali pulang tetapi korban mengatakan “buru-buruka” ;
- Bahwa saat datang berkunjung tersebut korban Irmawati dibonceng memakai sepeda motor matic namun warnanya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada korban “siapa yang memboncengkan?” dan dijawab “saya dibonceng oleh Abang (terdakwa) ”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan.

Saksi H. Muh. Ilyas bin H. Jafar di bawah sumpah ;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan saksi menemukan mayat korban Irmawati alias Irma binti Muh. Hatta pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016 sekitar jam 09.00 Wita di rumah Hj. Darma Bakti binti H. Waris di Jl. Siswomiharjo No. 14 Kelurahan Tanah kongkong Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar jam 18.00 Wita anak korban yang bernama Reza yang berumur sekitar 3 tahun datang ke rumah saksi yang berhadapan dengan rumah korban yang mana anak korban langsung masuk ke ruangan dapur sambil menangis lalu isteri saksi (Hj. Nurming) bertanya kepada anak tersebut “Dimana mamakmu anak” lalu anak tersebut menjawab “mandi, mati” namun saksi dan isteri saksi merasa bingung mengartikan jawaban akan tetapi anak tersebut selalu mengulang-ulang kata-kata “mamak”, “mandi”, “mati” sambil menangis akhirnya setelah salat maghrib adik ipar saksi yang saksi suruh mencari korban dan beberapa kali adik ipar saksi memanggil di depan rumah korban namun tidak ada jawaban dari dalam rumah ;
- Bahwa saat itu rumah korban dalam keadaan mati lampu keseluruhan ;
- Bahwa pada saat itu kami para tetangga berkumpul di depan rumah korban Irmawati namun perempuan Piana binti Gurdi mengatakan kepada kami bahwa korban Irmawati keluar tadi sore sekitar jam 17.00 Wita dibonceng seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor matic warna putih dan belum kembali sampai sekarang sehingga kami pulang ke rumah dan membawa anak korban Irmawati (Reza) untuk bermalam di rumah saksi namun anak tersebut selalu terbangun dari tidurnya dan selalu menangis;
- Bahwa pada jumat pagi sekitar jam 07.00 Wita , anak korban (Reza) sudah menunggu di depan pintu rumah saksi yang keadaannya gelisah terus sehingga kami bersama tetangga berniat untuk memeriksa rumah tersebut
- Bahwa saat itu yang pertama masuk tetapi belum berhasil sehingga saksi pulang ;
- Bahwa saksi kembali ke rumah saksi mencuci mobil langganan saksi namun anak korban (Reza) ikut terus bersama saksi dan terakhir saksi memarkir mobil langganan yang telah dicuci di luar tempat cucian ternyata anak Korban (Reza) ikut lagi di belakang mobil sambil menangis lalu saksi mendekatinya dan mengatakan “Kenapa Reza?” dan Reza menjawab “Mama, mama, mama” sambil menunjuk ke rumahnya kemudian Reza memegang jari tangan saksi sampai masuk di rumahnya lalu saksi mengikuti apa maunya Reza dan menunjukkan kamar mandi yang ada di samping kanan, akan tetapi kamar mandi tersebut tidak ada lampu dan gelap sehingga saksi mengambil senter sehingga saksi dapat melihat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar mandi akhirnya saksi temukan mayat korban Irmawati tersebut dalam keadaan tersungkur dan bagian kepala mayat di dalam sebuah ember yang ada di dalam kamar mandi tersebut ;

- Bahwa setelah melihat korban Irmawati tersebut maka saksi langsung lari keluar meminta bantuan tetangga untuk datang ke lokasi tersebut karena saksi sudah tidak berani lagi masuk dan saksi mendengar informasi dari tetangga yang masuk bahwa korban Irmawati telah meninggal dunia ;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan

Saksi Hj. Nurmin binti H. Syaiye di bawah sumpah ;

- Bahwa saksi bersama 5 (lima) orang masuk ke rumah korban dimana korban Irmawati ditemukan telah meninggal dunia di kamar mandi ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 sekitar jam 10.00 Wita di rumah Hj. Darma di Jl. Siswomiharjo Kel. Tanahkongkong Kec.Ujungbulu Kabupaten Bulukumba saksi menemani anak korban yang bernama Reza karena anak tersebut menunjuk kamar mandi dimana saksi melihat di kamar mandi yang ditunjuk korban Irmawati dalam keadaan telah meninggal dunia dengan posisi telungkuk dan kepalanya di dalam sebuah ember yang berisi air ;
- Bahwa sebelumnya pada sore hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 , Reza sempat dating ke rumah saksi dalam keadaan menangis lalu saksi bertanya “dimana mamakmu anak” namun Reza menjawab mati, mandi ;
- Bahwa pada waktu Reza bermalam di rumah saksi anak tersebut selalu gelisah di tempat tidur ;
- Bahwa saksi terakhir melihat korban Irmawati sekitar jam 13.00 Wita tanggal 07 Januari 2016 dimana pada saat itu saksi sama-sama makan dengan korban di rumah saksi ;
- Bahwa saksi Supiana (kemenakan saksi) pernah memberitahu bahwa korban Irmawati keluar dibonceng oleh seorang laki-laki ;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan.

Saksi Nurhayati alias Hj. Ati binti Palanro di bawah sumpah ;

- Bahwa pada malam saat saksi memasak ikan tiba-tiba saksi mendengar ada suara laki-laki yang marah di rumah korban Irmawati namun saksi tidak mengetahui siapa orangnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mendengar suara orang berbicara dan bertengkar namun saksi tidak mengetahui yang dibicarakan ;
- Bahwa rumah saksi bersebelahan dengan rumah yang ditinggali korban Irmawati ;
- Bahwa saksi pernah dibawa ke LP dan diperdengarkan suara laki-laki dimana suaranya sama dengan yang saksi dengar pada malam itu ;
- Bahwa korban Irmawati ditemukan mayatnya sekitar jam 10.00 wita di dalam rumah Hj. Darma yang ditinggali korban Irmawati ;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan.

Saksi Hasnawati alias Enna binti H. Syamsuddin , dibawah sumpah ;

- Bahwa saksi adalah suami terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 ada peristiwa pembunuhan ;
- Bahwa saksi tahu karena ditelpon oleh kemenakan sekitar jam 09-10 pagi dan dicurigai bahwa terdakwa pelakunya ;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa pergi memakai baju kaos warna hitam dan celana jeans warna biru dan pada waktu pulang tetap pakaian tersebut yang terdakwa kenakan;
- Bahwa saksi sempat ketemu dengan terdakwa dan saksi melihat ada luka di atas dagunya yang saksi lihat dan saksi bertanya “Kenapa berdarah dagunya” tetapi bilangnyanya habis jatuh dari pohon mangga ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa pelakunya setelah satu minggu kemudian karena sempat dipertemukan di kantor polisi ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar suami saksi berselingkuh dengan orang lain ;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan;

Saksi Ahli dr. Muliawan Mubara, dibawah sumpah ;

- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap mayat perempuan Irmawati atas permintaan dari Keplosian Resort Bulukumba karena pada saat itu hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 sekitar jam 11.00 Wita , saksi yang bertugas sebagai dokter jaga di UGD RSUD A. Sulthan Dg. Raja dimana temuan saksi tuliskan dalam visum et revertum ;
- Bahwa saksi menemukan tanda pada korban Irmawati yaitu terlihat adanya bintik-intik kemerahan pada wajah , dada dan perut serta warna ungu pada kuku jari dan bibir dimana saksi jelaskan sesuai ilmu kedokteran bahwa tanda-tanda tersebut diakibatkan karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya penyumbatan pada jalan nafas dimana kemungkinan korban Irmawati mengalami penyumbatan pada jalan nafasnya sehingga menyebabkan gagal nafas/ kematian ;

- Bahwa sesuai ilmu kedokteran bahwa jika seseorang dalam keadaan pingsan tidak sadarkan diri lalu orang tersebut dicelupkan bagian muka (hidung dan mulut) tercelup di air maka orang tersebut akan sadarkan diri dan berusaha menutup masuknya air di saluran pernafasnya kecuali kalau orang tersebut sudah meninggal dunia kemudian dicelupkan di dalam air maka pada bagian mukanya tidak ada gerakan/ respon sama sekali ;
- Bahwa selaku dokter tidak bisa menyimpulkan secara pasti mengenai penyebab kematian korban Irmawati binti H. Muh. Hatta dimana jika mau diketahui penyebab secara pasti maka perlu dilakukan autopsy bedah mayat oleh dokter forensik.

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan;

Saksi Sulfiana alias Piana binti H. Gurdi, yang keterangannya di berita acara pemeriksaan penyidikan diberikan dibawah sumpah dibacakan di persidangan setelah disetujui terdakwa dan penuntut umum yang atas keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan

- Bahwa yang saksi tahu sehubungan dengan adanya kejadian penemuan mayat Korban Irmawati alias Irma binti H. Muh. Hatta yang diduga akibat dianiaya orang ;
- Bahwa waktu kejadian ditemukannya mayat korban Irmawati pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 sekitar pukul 10.00 Wita di dalam rumah milik Hj. Darma Bhakti binti H. Abd. Waris di Jl. Siswomiharjo No. 14 Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa saksi baru mengetahui terdakwa pelakunya setelah diberitahu Penyidik Polisi Bulukumba ;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak berkeberatan.

Menimbang bahwa selain saksi Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa hasil visum et repertum dan surat keterangan kematian.

Menimbang bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya :

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan meninggalnya korban Irmawati alias Irma binti H. Muh. Hatta ;
- Bahwa awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor melewati depan rumah korban lalu korban mengatakan kepada terdakwa “Bang minta tolong antar saya ke Kampung Baru , saya mau antar mangga” sehingga terdakwa mengantar dan setelah sampai di depan rumah korban , terdakwa pamit pergi tetapi korban tetap memaksa masuk katanya ada mau dikerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sampai di dalam terdakwa bertengkar dengan korban karena korban mengajak berhubungan badan tetapi terdakwa tidak mau kemudian korban mengatakan “Kalau kamu tidak mau saya berteriak” sehingga terdakwa emosi lalu terdakwa memukul dengan cara meninju sebanyak 3 (tiga) kali lalu korban namun korban melawan dan mencakar dagu terdakwa lalu terdakwa mencekik leher korban sampai meninggal dan setelah korban meninggal terdakwa bawa ke kamar mandi lalu terdakwa mencelupkan kepalanya di ember yang ada airnya karena terdakwa merasa takut ;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar pukul 17.30 wita di rumah tempat tinggal saksi korban/ rumah milik Hj. Dharma Bhakti di Jalan Siswomiharjo No. 4 Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba.

Menimbang bahwa terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana surat tuntutan No. Reg. Perk. : PDM-60/R.4.22/Epp.2/11/2015 yang menuntut :

- 1 Menyatakan terdakwa Rafli Sunardi alias Abang bin Sunardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidiaritas pasal 338 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rafli Sunardi alias Abang bin Sunardi berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun potong masa tahanan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah ember plastic hitam , 1 bantal warna biru, 1 lembar kaos hitam, 1 celana levis biru, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 unit sepeda motor Honda beat putih DD 2650 HR, dikembalikan kepada saksi Hasnawati ;
 - 1 buah helm KYT abu-abu dikembalikan kepada saksi Rosmini alias Mini binti Aminuddin ;
- 4 Membebaskan kepada terdakwa Rafli Sunardi alias Abang bin Sunardi membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa memohon keringan hukuman.

Menimbang bahwa terhadap segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan dianggap telah dipertimbangkan dengan menunjuk pada Berita Acara Persidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan Penuntut Umum khususnya yang berasal dari keterangan terdakwa yang ternyata bersesuaian dari keterangan saksi-saksi dan keterangan saksi ahli maka majelis telah memperoleh fakta hukum atas perkara *a quo*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang untuk mempersingkat uraian putusan maka fakta hukum tersebut akan langsung pertimbangan bersama pembuktian unsur pasal yang didakwakan.

Menimbang bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidiaritas : primair melanggar pasal 340 KUHP, subsidair melanggar pasal 338 KUHP, lebih subsidair melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang karena bentuk dakwaan disusun secara subsidiaritas maka majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair melanggar pasal 340 KUHP.

Menimbang bahwa pertimbangan pembuktian pasal 340 KUHP adalah sebagai berikut :

Mengenai unsure barang siapa, unsur ini telah terpenuhi karena terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi kekeliruan terhadap subyek hukum dari dakwaan yang dituduhkan kepadanya.

Mengenai unsur dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain. Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar pukul 17.30 wita di rumah tempat tinggal saksi korban Irmawati / rumah milik Hj. Darma Bhakti di Jalan Siswomiharjo No. 4 Kel. Tanah Kongkong Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba, berawal terdakwa mengendarai sepeda motor melewati depan rumah korban Irmawati lalu korban Irmawati mengatakan kepada terdakwa “Bang minta tolong antar saya ke Kampung Baru , saya mau antar mangga” sehingga terdakwa mengantar dan setelah sampai di depan rumah korban Irmawati, terdakwa pamit pergi tetapi korban Irmawati tetap memaksa masuk katanya ada mau dikerja dan sampai di dalam terdakwa bertengkar dengan korban Irmawati karena korban Irmawati mengajak berhubungan badan tetapi terdakwa tidak mau kemudian korban Irmawati mengatakan “Kalau kamu tidak mau saya berteriak” sehingga terdakwa emosi lalu terdakwa memukul korban dengan cara meninju sebanyak 3 (tiga) kali namun korban Irmawati melawan dan mencakar dagu terdakwa lalu terdakwa mencekik leher korban Irmawati dan setelah itu terdakwa membawa korban Irmawati ke kamar mandi lalu terdakwa mencelupkan kepalanya di ember yang ada airnya karena terdakwa merasa takut.

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum tersebut unsure “dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain” telah terpenuhi karena jelas terdakwa mencelupkan kepala korban ke dalam ember yang ada airnya untuk memastikan korban telah meninggal.

Menimbang bahwa hal tersebut bersesuaian dengan hasil dari pemeriksaan jenazah Irmawati alias Irma binti H. Muh. Hatta adalah sebagai berikut yaitu visum et revertum nomor 11/RSUD-BLK/VER/06.1/2016 tanggal 08 Januari 2016 oleh dr. Muliawan Mubara telah memeriksa Irmawati alias Irma binti H. Muh. Hatta yaitu :

Keadaan Luar :

Kepala, rambut, panjang, hitam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muka bentuk oval ;

Pakai celana kaos panjang warna orange motif bunga ;

Mayat terbungkus sarung kotak besar warna hijau dan coklat ;

Keadaan penderita :

Penderita masuk RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Bulukumba dalam keadaan sudah meninggal dunia ;

Pemeriksaan luar :

Refleksi pupil sudah melebar kanan dan kiri ;

Refleksi cahaya sudah tidak ada lagi ;

Bintik-bintik kemerahan pada wajah, dada dan perut ;

Tampak cairan berwarna bening kemerahan pada sela-sela gigi ;

Tampak cairan berwarna bening kemerahan pada hidung.

Tampak warna ungu pada kuku , jari, dan bibir ;

Luka gores pada leher bagian depan , panjang delapan centimeter lebar satu centimeter ;

Tiga buah kulit terkelupas pada leher bagian depan, luka pertama panjang satu koma tujuh lima centimeter , lebar satu centimeter , luka gores kedua panjang nol koma lima centimeter, lebar nol koma lima centimeter , luka ketiga panjang satu centimeter, lebar satu centimeter ;

Luka gores pada lengan tangan kanan, panjang satu centimeter, lebar nol koma lima centimeter ;

Luka robek pada pergelangan tangan kanan, panjang satu koma lima centimeter , lebar nol koma lima centimeter,

Kesimpulan :

Penyebab kematian tidak dapat ditegakkan.

Menimbang bahwa mengenai unsure dengan direncanakan terlebih dahulu maka majelis tidak melihat adanya unsur ini terpenuhi sebab terdakwa melakukannya secara spontanitas dipicu pertengkaran terdakwa dengan korban sehingga terdakwa emosi menjadi kalap memukul dan mencekik korban sampai meninggal dunia

Menimbang bahwa oleh karena unsure ini tidak terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair dan haruslah terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya majelis mempertimbangkan dakwaan subsidair melanggar pasal 338 KUHP.

Menimbang bahwa karena unsur-unsur dalam pasal 338 KUHP adalah sama dengan pasal 340 KUHP tanpa adanya unsur dengan direncanakan terlebih dahulu maka majelis mengambil alih seluruh pertimbangan unsur “barangsiapa” dan “dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain” sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pemuktian dakwaan primair di atas.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut ternyata seluruh unsure dalam dakwaan telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi pasal 338 KUHP.

Menimbang bahwa majelis tidak melihat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dari perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa maka haruslah terdakwa dijatuhi pidana.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana maka majelis akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan dari perbuatan terdakwa.

Keadaan yang meringankan adalah terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sedangkan keadaan yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga korban terlebih anak korban menjadi kehilangan ibu kandungnya.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkaranya terdakwa ditahan dalam penahanan rumah tahanan Negara maka masa penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang bahwa masa pembedaan yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang sementara terdakwa jalani maka haruslah diperintahkan terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti :

- 1 (satu) buah ember plastik hitam ;
- 1 (satu) bantal warna biru ;
- 1 (satu) lembar kaos hitam ;
- 1 (satu) celana levis biru,

Yang mana merupakan sarana terdakwa melakukan perbuatannya maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat putih DD 2650 HR,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana disita dari saksi Hasnawati alias Enna binti H. Syamsuddin maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Hasnawati alias Enna binti H. Syamsuddin ;

- 1 (satu) buah helm KYT abu-abu,

Yang mana disita dari saksi Rosmini alias Mini binti Aminuddin maka haruslah barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Rosmini alias Mini binti Aminuddin ;

Menimbang bahwa karena terdakwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat pasal 338 KUHP dan pasal-pasal dalam KUHP.

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa Rafli Sunardi alias Abang bin Sunardi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair ;
- 2 Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;
- 3 Menyatakan terdakwa Rafli Sunardi alias Abang bin Sunardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun ;
- 5 Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Memerintahkan terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara ;
- 7 Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah ember plastik hitam, 1 (satu) bantal warna biru, 1 (satu) lembar kaos hitam, 1 (satu) celana levis biru,

dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat putih DD 2650 HR,

dikembalikan yang berhak melalui saksi Hasnawati alias Enna binti H. Syamsuddin ;

- 1 (satu) buah helm KYT abu-abu,

dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Rosmini alias Mini binti Aminuddin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 oleh Iwan Harry Winarto S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dan Lulik Djatikumoro S.H. dan Nursinah S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota yang sama didampingi oleh Abdul Halik S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Supriyadi S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba di hadapan terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Lulik Djatikumoro S.H.,M.H.

Iwan Harry Winarto S.H.,M.H.

Nursinah S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Halik S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)